



# BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PENGGEMUKKAN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima Bantuan Modal pengembangan Ternak Sapi Penggemukkan di Kabupaten Bintan Tahun 2008, maka Bupati Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukkan Kabupaten Bintan Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5 tambahan lembaran Negara nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 tambahan lembaran Negara nomor 4355);

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 tambahan lembaran Negara nomor 4433);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/Kpts/OT. 210/7/200 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak
14. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan .Nomor 50/HK.050/KPTS/12/93 Juncto Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 417/KPTS/OT.210/7/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PENGGEMUKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008;**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bintan;
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bintan;
5. Petugas Peternakan adalah Staf Dinas Pertanian Kabupaten Bintan yang diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan;
6. Lurah / Kepala Desa adalah Lurah / Kepala Desa dimana calon penerima bantuan modal pengembangan ternak sapi penggemukan berdomisili.
7. Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukkan adalah bantuan yang diberikan kepada Petani Ternak secara selektif, berupa uang untuk pengembangan ternak sapi penggemukan.
8. Sapi bakalan adalah Ternak Sapi yang akan digemukkan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani Ternak melalui penyediaan sarana bantuan modal untuk dibelikan sapi bakalan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan adalah :

1. Petani Ternak penerima bantuan modal pengembangan ternak sapi penggemukan berada di Kabupaten Bintan.
2. Bantuan Modal Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan digunakan untuk membeli sapi bakalan yang akan digemukkan.

- (3) Pengadaan ternak sapi bakalan harus memenuhi spesifikasi teknis yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian c/q Bidang Peternakan.
- (4) Dalam teknis pelaksanaan pengelolaan bantuan harus dilengkapi Surat Perjanjian Kerja antara anggota Penerima Bantuan dengan Tim Pengelola.
- (5) Sistem Bantuan Modal adalah " Bergulir " . Petani ternak yang telah menggemukkan dan menjual sapi nya memperoleh 80% dari pertambahan harga ternak yang dijual, 5% digunakan untuk biaya operasional Tim Pengelola dan 15% ditambah harga pokok ternak dibelikan bakalan lagi, kemudian digulirkan Kepada peternak tersebut atau peternak lain yang berminat.
- (6) Setiap hal hal yang berkaitan dengan ternak sapi yang digemukkan harus dilengkapi dengan Berita Acara ( pembelian, penjualan, kematian )

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di KIJANG

pada tanggal 5 Desember 2008



BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, S.E., MM.

Diundangkan di KIJANG  
Pada tanggal 5 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN